AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Persepsi dan Kesiapan Akuntan dalam Menghadapi Regulasi Pajak *E-Commerce* di Era Digital di Kota Palembang

Accountants' Perceptions and Readiness for Facing Tax Regulations E-Commerce in the Digital Era in Palembang City

Novika Sari[1*], Luk luk Fuadah[2], Anna Yulianita[3]
[1-3]Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: novikasari100592@gmail.com[1], lukluk_fuadah@unsri.ac.id[2], annayulia@unsri.ac.id[3]
**Penulis korespondensi: novikasari100592@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze attitudes, subjective norms, behavioral control and intentions that have an influence on the readiness of accountants in Palembang City in e-commerce tax regulations. This study uses a sample of several members of public accountants in Palembang City. The data analysis method uses multiple linear regression, t test, F test and coefficient of determination test (adjusted R2). The results of the regression match of this study show Y = 1.98 + 0.02S + 0.12NS + 0.789 KP + 0.101N + e. The results of the t test state that attitudes, subjective norms, behavioral control and intentions partially provide a positive and significant influence on the readiness of accountants. The F-test results show that attitudes, subjective norms, behavioral control, and intentions simultaneously have a positive and significant influence on accountant readiness. The coefficient of determination test (adjusted R2) was 0.759 or 75.9%. This means that the variables of attitudes, subjective norms, behavioral control, and intentions influence accountants' readiness to face e-commerce tax regulations by 75.9%. Meanwhile, the remaining 24.1% is influenced by other variables not examined in this study.*

Keywords: *Accountant Readiness; Attitude; Behavioral Control; Planned Theory of Behavior; Tax Regulation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat memiliki pengaruh terhadap kesiapan akuntan di Kota Palembang dalam regulasi pajak *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan sampel beberapa anggota akuntan publik di Kota Palembang. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (*adjusted R²*). Hasil persamaan regresi penelitian ini menunjukkan Y = 1.98 + 0.02S + 0.12NS + 0.789 KP + 0.101N + e. Hasil uji t menyatakan sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan akuntan. Hasil uji F menunjukkan sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan akuntan. Hasil uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) diperoleh 0.759 atau sebesar 75.9%. Artinya variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat mempengaruhi kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* sebesar 75,9%. Sedangkan sisanya 24,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kesiapan Akuntan; Kontrol Perilaku; Regulasi Pajak; Sikap; *Theory Planed of Behaviour*.

1. LATAR BELAKANG

Sejak dimulainya era digital, masyarakat bukan hanya dimudahkan dalam memperoleh beragam macam informasi, akan tetapi merasakan dampaknya dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli. Pemanfaatan teknologi digital telah mendorong banyak perubahan dalam pola konsumsi dengan cara berniaga di tengah-tengah masyarakat, yang kini tidak lagi menggunakan metode konvensional akan tetapi sudah bisa berbelanja ke sistem daring. Hal ini ditandai dengan maraknya pertumbuhan dari berbagai platform *E-commerce* yang menawarkan berbagai macam produk dan layanan, memungkin transaksi dilakukan dengan cepat, praktis dan efisien, dengan tidak harus berjumpa dan bertatap mata secara

Naskah Masuk: 17 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 11 November 2026; Terbit: 25 November 2026

langsung. Transformasi nyata ini telah merambah hampir dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam dunia perdagangan.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (2021), jumlah usaha yang beroperasi secara online di Indonesia mencapai sekitar 2,36 juta pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 3,31 juta pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sekitar 40 persen dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan yang cukup pesat tersebut didorong oleh semakin kuatnya peran teknologi digital dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya ikut memengaruhi perubahan pola permintaan dan penawaran di kalangan pelaku usaha daring.

Pemerintah Indonesia melalui otoritas fiskal menilai bahwa aktivitas perdagangan digital memiliki peluang besar untuk menjadi objek pajak. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memperkirakan bahwa nilai transaksi di sektor digital akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2020 total transaksi digital di Indonesia mencapai Rp266,3 triliun, meningkat sekitar 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia juga tercatat berada di posisi keenam di kawasan Asia Pasifik dalam hal nilai perdagangan e-commerce, dengan pertumbuhan mencapai US$10,92 miliar (Tambunan, 2020).

Melihat hal tersebut pemerintah Indonesia telah membangun sebuah peraturan mengenai peraturan terhadap pajak yang dikenakan pada pelaku bisnis digital. Akan tetapi regulasi terhadap pajak *e-commerce* tidak segampang memberlakukan regulasi perdagangan konvensional. Kompleksitas transaksi digital, seperti perniagaan lintas negara, pembayaran menggunakan e-money, serta kurangnya jejak fisik, membuat pengawasan dan pemungutan pajak lebih sulit diterapkan. Hal ini diperlukan kemampuan literasi digital dan kesiapan bagi para akuntan sebagai lini depan pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi objek penting dalam memastikan regulasi ini berjalan efektif.

Kota Palembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, termasuk *e-commerce*. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong semakin banyak pelaku usaha di kota ini untuk beralih memanfaatkan platform digital dalam menjalankan bisnis. Melalui *e-commerce*, mereka dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional. Kondisi ini memberikan dampak signifikan terhadap sistem pencatatan keuangan dan pelaporan pajauk yang harus dilakukan secara lebih cermat dan sesuai regulasi. Peran akuntan menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam hal pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan digital yang terus berkembang. Akuntan dituntut untuk memahami secara mendalam regulasi pajak *e-*

commerce agar dapat membantu entitas bisnis memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, akurat, dan taat hukum.

Kajian yang secara khusus membahas persepsi dan kesiapan akuntan di daerah terhadap regulasi pajak *e-commerce* hingga saat ini masih terbatas. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif wajib pajak atau pengusaha, tetapi belum banyak yang menggali dari sudut pandang profesional akuntansi. Padahal, peran akuntan sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, akuntan merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pajak dan menyelaraskan aktivitas bisnis klien dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam konteks *e-commerce*.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Plane Behaviour

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana niat seseorang terbentuk sebelum melakukan suatu tindakan (Nuriasih et al., 2025). Dalam teori ini, niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi atas kendali perilaku. TRA beranggapan bahwa setiap tindakan yang sudah diniatkan pada dasarnya dapat direalisasikan (Ali, 2021). Pandangan ini dikenal sebagai *volitional control*, namun justru menjadi salah satu kelemahan TRA karena pada kenyataannya tidak semua niat dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Realisasi suatu perilaku tetap dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam melaksanakannya, termasuk ketersediaan fasilitas maupun adanya hambatan. Tingkat kemampuan tersebut kemudian dikenal sebagai *behavioral control*.

Niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap berkaitan dengan penilaian individu, apakah suatu tindakan dianggap positif atau negatif. Norma subjektif menggambarkan adanya dorongan atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan atau kendali untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ketiga aspek ini bersama-sama membentuk niat, yang kemudian menjadi faktor utama dalam memprediksi munculnya perilaku nyata. Pendekatan ini sering dimanfaatkan untuk menganalisis dan memperkirakan perilaku dalam berbagai situasi, termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap aturan, seperti pelaporan pajak *e-commerce* oleh para akuntan.

TPB membahas tentang hubungan beberapa variabel yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja suatu perilaku. Niat untuk melakukan suatu perilaku merupakan faktor sentral dalam TPB setelah variabel perilaku. Niat untuk melakukan suatu tindakan mewakili kemauan atau usaha yang akan dikeluarkan seseorang untuk menyelesaikan suatu tindakan. Semakin kuat niat untuk melakukan suatu tindakan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan tindakan tersebut (Ali, 2021). Sikap pada suatu perilaku dibentuk oleh behavior belief, norma subjektif dibentuk oleh *normative belief*, dan persepsi kontrol perilaku dibentuk oleh *control belief* (Ajzen, 1991).

Sikap

Menurut Azjen sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan perilaku (*behaviour belief*). Keyakinan adalah tentang pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan lingkungannya. Hal ini diukur dengan menghubungkan perilaku individu dengan berbagai sebab dan akibat yang dapat terjadi jika melakukan atau tidak melakukannya suatu tindakan (Ramadhani, 2011). Menurut Schiffman & Kanuk (2010) Sikap merupakan ekspresi emosi yang muncul dari dalam diri individu dan menunjukkan tertarik atau tidaknya seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap adalah persepsi yang relatif konsisten mengenai kecenderungan seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap juga dapat menempatkan seseorang pada kerangka berpikir yang serupa, menggerakkannya menuju atau menjauhi sesuatu (K. Kotler, 2009).

Norma Subjektif

Norma Subjektif yang diartikan sebagai kekuatan tekanan lingkungan dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Norma subjektif terbentuk dari keyakinan individu terhadap harapan atau tuntutan yang datang dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, nilai keagamaan, maupun adat istiadat (Ali, 2021). Dengan demikian, norma subjektif dapat dipahami sebagai bentuk tekanan sosial yang dirasakan seseorang dalam menentukan apakah ia akan melakukan atau menghindari suatu tindakan. Norma subjektif tersebut dipengaruhi oleh normative belief (Perdana et al., 2019).

Kontrol Perilaku

Menurut Azjen persepsi kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kendali keyakinan yang mencakup persepsi individu memperlihatkan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Persepsi kontrol perilaku sebagai persepsi individu atas kemampuan untuk mengendalikan perilaku. Secara keseluruhan, kemampuan seseorang untuk memegang kendali bergantung pada kemampuannya mengendalikan tindakannya. Konsumen

mempunyai kendali atas pilihan mereka untuk melakukan suatu perilaku dan juga mempunyai kendali untuk mencegah mereka melakukan hal tersebut (Ali, 2021). Persepsi terhadap kontrol perilaku terdiri atas dua unsur utama. Unsur pertama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tindakan, seperti akses terhadap dana, waktu, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, unsur kedua mencerminkan tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan tindakan tersebut. (Ningtyas et al., 2021).

Niat

Menurut Ajzen, niat dipahami sebagai cerminan dari faktor-faktor motivasional yang memengaruhi perilaku individu. Niat ini menjadi indikator sejauh mana seseorang memiliki kemauan dan seberapa besar usaha yang bersedia mereka kerahkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Semakin kuat niat seseorang, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diwujudkan (Ali, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Albari (2002), yang menyatakan bahwa motivasi merupakan kekuatan dari dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi terhadap suatu objek atau tujuan, maka ia akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan arah motivasi tersebut. Sebaliknya, apabila motivasi rendah, individu cenderung menghindari objek atau perilaku yang dimaksud. Kedua teori ini menegaskan bahwa niat dan motivasi memiliki peran penting dalam mendorong terbentuknya perilaku nyata, termasuk dalam konteks kesiapan akuntan dalam menghadapi regulasi pajak *e-commerce*.

Profesi Akuntan

Profesi akuntan publik merupakan salah satu bidang pekerjaan dalam dunia akuntansi yang memiliki prospek luas sekaligus tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, profesi ini menawarkan berbagai peluang karier, baik dalam jasa audit, perpajakan, maupun konsultasi keuangan. Namun di sisi lain, akuntan publik juga dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan dunia bisnis yang terus bergerak dinamis. Profesi akuntan mencakup berbagai bidang pekerjaan yang memanfaatkan keahlian di bidang akuntansi. Tidak terbatas hanya pada akuntan publik, profesi ini juga meliputi akuntan internal yang bekerja di perusahaan-perusahaan sektor industri, keuangan, maupun perdagangan. Selain itu, akuntan juga berperan penting di sektor pemerintahan sebagai penyusun laporan keuangan instansi publik dan pengelola anggaran negara (Ayu, 2019).

Profesi akuntan mencakup berbagai bidang pekerjaan yang memanfaatkan keahlian di bidang akuntansi. Tidak terbatas hanya pada akuntan publik, profesi ini juga meliputi akuntan

internal yang bekerja di perusahaan-perusahaan sektor industri, keuangan, maupun perdagangan. Selain itu, akuntan juga berperan penting di sektor pemerintahan sebagai penyusun laporan keuangan instansi publik dan pengelola anggaran negara. Profesi akuntansi memegang peranan penting sebagai salah satu pilar dalam mendukung perkembangan sektor keuangan. Melalui perannya dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel, profesi ini turut berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat. Pada akhirnya, kontribusi tersebut menjadi bagian dari pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Amanah, 2023).

Akuntansi didefinisikan sebagai ilmu sekaligus seni yang berperan dalam menilai dan mengevaluasi setiap transaksi yang memiliki dampak keuangan. Proses ini dilakukan dengan mengukur transaksi tersebut dalam satuan moneter sehingga dapat dicatat dan dianalisis secara sistematis. Melalui pendekatan ini, akuntansi membantu menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk memahami kondisi keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Mousa, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka disimpulkan bahwa profesi akuntan merupakan sebuah pekerjaan yang masuk kedalam bidang audit dan konsultasi serta profesi yang melakukan pengelolaan laporan keuangan, profesi akuntan ini dapat masuk kedalam perusahaan swasta, UMKM maupun ke pemerintahan.

E-Commerce

Menurut Ramdan (2022), *e-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, termasuk media seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Definisi ini menunjukkan bahwa *e-commerce* tidak hanya terbatas pada penggunaan internet sebagai sarana transaksi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk teknologi elektronik yang digunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan secara digital. Dengan kata lain, *e-commerce* merupakan bentuk evolusi dari aktivitas bisnis tradisional menuju model digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi layanan. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terhubung langsung dengan konsumen secara lebih cepat dan luas, sekaligus menuntut pengelolaan data transaksi yang akurat dan transparan. Dalam konteks ini, peran akuntan menjadi penting untuk memastikan setiap aktivitas e-commerce tercatat dengan baik serta sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku di era digital.

E-commerce merupakan suatu ekosistem bisnis digital yang kompleks dan terpadu, di mana seluruh elemen bisnis saling terhubung melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam sistem ini, transaksi dilakukan secara daring, melibatkan berbagai komponen seperti platform

digital, sistem pembayaran elektronik, logistik, dan layanan pelanggan yang semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan proses bisnis. Keberhasilan *e-commerce* tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga bergantung pada efisiensi operasional bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah regulasi perpajakan, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dan akuntan dalam memastikan setiap transaksi terekam dan dilaporkan secara akurat. Transparansi keuangan menjadi sangat krusial agar pemerintah dapat mengawasi perputaran ekonomi digital secara adil dan menyeluruh (Abdurrokhim, 2025).

Aspek perpajakan dalam *e-commerce* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kegiatan bisnis konvensional, meskipun dilakukan melalui sistem elektronik. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa transaksi penjualan barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital seperti online retail, classified ads, daily deals, maupun media sosial tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan pajak atas transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Artinya, meskipun media dan cara bertransaksinya berbeda, kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutan pajak bagi pelaku usaha daring maupun konvensional (Ni Nyoman, 2019).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce, terdapat penjelasan penting terkait penerapan pajak dalam kegiatan perdagangan elektronik. Pada poin F surat edaran tersebut ditegaskan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga berlaku terhadap transaksi e-commerce. Artinya, perlakuan pajak untuk transaksi digital disamakan dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. Wajib pajak yang menjalankan usaha melalui sistem elektronik tetap dikenai kewajiban perpajakan sebagaimana diatur untuk pelaku usaha biasa. Selanjutnya, pada poin G dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan e-commerce juga menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh), dan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin-poin tersebut menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau pengecualian bagi pelaku usaha

digital dalam hal kewajiban pajak, sehingga setiap transaksi yang terjadi melalui platform elektronik tetap berada dalam kerangka hukum perpajakan yang sama dengan transaksi fisik.

Kesiapan Akuntan

Menurut Alnetia (2021), kesiapan adalah suatu kondisi dalam diri seseorang yang membuatnya mampu memberikan respons tertentu terhadap situasi yang dihadapi. Kesiapan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan internal individu. Ketika seseorang berada dalam kondisi siap, ia lebih mudah menerima dan mengolah informasi, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau tantangan yang muncul. Dengan kata lain, kesiapan menjadi faktor penting yang memungkinkan seseorang untuk berkembang secara optimal, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut Nono (2018) kesiapan mencakup kemampuan yang memadai dari berbagai aspek, baik secara fisik, mental, maupun perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti seseorang memiliki kondisi tubuh yang sehat dan tenaga yang cukup untuk melakukan aktivitas tertentu. Sementara itu, kesiapan mental mencakup adanya minat dan motivasi yang kuat untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Selain itu, perlengkapan belajar juga menjadi bagian penting dari kesiapan, karena tanpa dukungan sarana yang memadai, proses belajar atau kegiatan lainnya tidak akan berjalan secara optimal. Dengan demikian, kesiapan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi merupakan perpaduan antara kondisi tubuh, pikiran, dan lingkungan pendukung.

Kesiapan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka merancang atau mempersiapkan sesuatu. Kesiapan ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang sebelum seseorang menghadapi atau memulai suatu kegiatan. Artinya, individu yang siap bukan hanya menunggu keadaan, tetapi secara aktif mengambil langkah-langkah awal untuk memastikan bahwa dirinya mampu menjalani tugas atau tanggung jawab yang akan dihadapi. Dalam konteks ini, kesiapan berkaitan erat dengan kesadaran, inisiatif, dan kemampuan berpikir ke depan dalam merespons berbagai situasi atau tantangan (Nono, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, kesiapan dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana individu memiliki kesadaran serta kemampuan untuk merespons berbagai situasi dan tantangan yang dihadapinya. Kesiapan mencakup berbagai aspek, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, hingga perlengkapan atau sumber daya yang mendukung. Individu yang siap cenderung lebih mampu beradaptasi, berpikir secara rasional, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi perubahan atau tuntutan lingkungan.

Untuk memahami sejauh mana seseorang atau kelompok telah mencapai kesiapan dalam menghadapi suatu kegiatan atau situasi, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Indikator kesiapan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai berbagai aspek yang membentuk kesiapan, baik dari sisi fisik, mental, emosional, maupun lingkungan pendukung lainnya. Menurut Mochamad Fajri Isniawansyah (2015) ada 3 indikator dari kesiapan diantaranya: 1) Pengetahuan merupakan hasil dari proses mengetahui yang muncul setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Proses ini berlangsung melalui pancaindra manusia, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun, sebagian besar informasi umumnya diperoleh melalui indra penglihatan dan pendengaran. 2) Sikap adalah bentuk kesiapan individu untuk memberikan reaksi terhadap suatu objek di lingkungannya, yang mencerminkan bagaimana seseorang memandang atau menilai objek tersebut. 3) Respon merupakan reaksi atau tanggapan yang timbul akibat adanya rangsangan dari suatu objek. Tanggapan ini dapat bersifat positif sebagai bentuk penerimaan, maupun negatif sebagai bentuk penolakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup ilmu akuntansi. Lokasi pada penelitian ini di Akuntan yang ada di kota Palembang dengan objek setiap akuntan yang terdaftar pada masing-masing akuntan public di kota Palembang. Pada penelitian in menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang mana Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Menurut Sugiyono (2019), data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Data kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang telah diubah ke dalam bentuk numerik. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis yang bersifat statistik kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik yang ada di Kota Palembang yang berhubungan dengan aktivitas e-commerce. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia wilayah Sumatera

selatan, jumlah akuntan di kota palembang secara spesifik akan tetapi tidak menemukan jumlah akuntan yang pasti. Setelah menghimpun kantor-kantor akuntan yang ada di kota palembang diantaranya: (1) KAP Drs. Achmad Rifa'i dan Bunyamin. Jl. Candi Angkoso/Veteran Palembang. (2) KAP Aisyah Terry Perdana, Jl. Dr. M. Isa No. 1117, Kel. Kuto Baru, Kec. Hilir Timur Tiga, Kota Palembang. (3) KAP Drs. Charles Panggabean dan Rekan. Jl. Kebon Jahe No. 569 Kel 18 Ilir Timur. Kota Palembang. (4) KAP Drs. Madillah Bohori, Jl. Rawa Jaya Gg. Amal No. 10990 RT 017 RW 004 Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning. (5) KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan (Cabang), Jl Riau No.38 Palembang 30135.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti: 1) Memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. 2) Pernah menangani pelaporan atau pengelolaan pajak digital/*e-commerce*. Berdomisili atau bekerja di wilayah Kota Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota Palembang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Palembang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan yang mengalami perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk aktivitas perdagangan melalui *e-commerce*. Kondisi tersebut menjadikan para akuntan publik di kota ini memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam memberikan jasa profesional terkait pelaporan keuangan, perpajakan, serta konsultasi kepada pelaku usaha yang beroperasi secara digital. Oleh karena itu, persepsi dan kesiapan akuntan dalam menghadapi regulasi pajak *e-commerce* menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variable.

Uji Multikolineritas

Uji Mìultikoliniìeritas dilakìukan dìengan mìembandingkan nilai *tolìerancìe* dan VIF hasil ìuji dapat dilihat sìebagai bìerikìut:

Tabel 1. Uji Multikolinieritas.

Modìel		Collincarity Statistics	
		Tolìerancìe	VIF
1	(Constant)		
	Sikap (S)	0.631	1.583
	Norma Subjektif (NS)	0.535	1.870
	Kontrol Perilaku (KP)	0.544	1.838
	Niat (N)	0.587	1.703

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabìel 1 dilihat bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel memperoleh nilai >0,1 dan nilai VIF<10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ditemukan multikolinieritas antar variabel independen terhadap dependen maka dapat dilakukan uji berikutnya dengan menggunakan variabel Kesiapan akuntan, berlandaskan masukan variabel independensinya yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

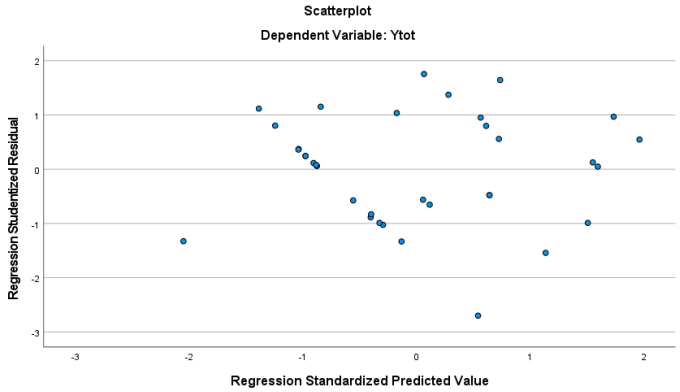

Gambar 1. Grafik *Scatterplot.*

Berdasarkan gambar 1 pada grafik Scatterplot titik yang terbentuk menyebar secara mengacak pada sumbu x dan sumbu y hal ini mengartikan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas terhadap instrument data yang menggunakan variabel kesiapan akuntan, berlandaskan masukan variabel independensinya yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat melalui penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot Sebagai berikut:

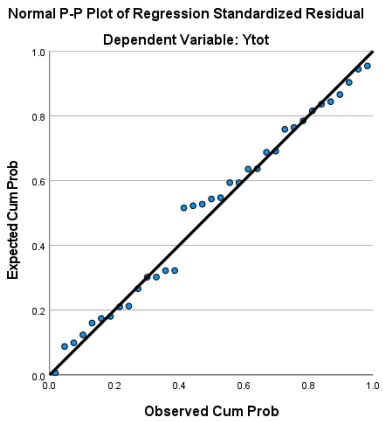

Gambar 2. Grafik *Normal P-Plot.*

Berdasarkan gambar 2 plot yang ada menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan pada penyebarannya mengikuti arah yang ada pada garis diagonal. Berdasarkan hasil setelah melakukan pengujian normalitas,maka data berdistribus Normal. Selanjutnya dapat melihat tabel histogram ditemukan melandai atau membentuk lonceng maka data berdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda.

Model	***Unstandardized Coefficents***		***Standardized Coefficient***
	B	***Std. Error***	***Beta***
Constant	1.98	2.457	
S	0.02	0.112	0.302
NS	0.12	0.134	0.128
KP	0.789	0.130	0.696
N	0.101	0.106	0.105

Y = 1.98+ 0.02S + 0.12NS + 0.789 KP + 0.101N + e

Nilai konstanta (*Constant*) dari persamaan di atas adalah sebesar 1.98 Angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan variabel intervening yaitu niat) diasumsikan konstan atau tidak berubah maka kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang.

Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel S (sikap) yaitu sebesar 0.02. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa sikap (S) berpengaruh positif terhadap Kesiapan Akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang (Y). Hal ini juga beberati bahwa kenaikan skor norma subjektf sebesar 1 persen maka kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang (naik).

Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel NS (norma subjektif) yaitu sebesar 0.12. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa norma subjektif (NS) berpengaruh positif terhadap kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang (Y). Hal ini juga beberati bahwa kenaikan skor norma subjektif sebesar 1 persen maka Kesiapan Akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang (naik).

Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel KP (kontrol perilaku) yaitu sebesar 0.789. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku (KP) berpengaruh positif terhadap Kesiapan Akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce*

di era digital di kota Palembang (Y). Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor Sikap sebesar 1 persen maka kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang (Naik).

Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel N (niat) yaitu sebesar 0.101. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa niat (N) berpengaruh positif terhadap kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di kota Palembang (Y). Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor Sikap sebesar 1 persen maka Kesiapan Akuntan menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di kota Palembang (naik).

Uji T

Uji T dapat dilihat melalui dengan membandingkan Thitung terhadap Ttabel atau dapat melihat nilia signifikansinya, adapun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji T.

Model	Uji t	Signifikansi
S	2.849	0.008
NS	1.799	0.039
KP	6.092	0.001
N	3.564	0.003

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diìuraikan hasil uji T berikut: 1) Variabel Sikap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008, karena nilai signifikasi 0,008 < 0,05 maka hipotesis yang diterima bahwa Sikap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesiapan akuntan pada regulasi pajak *e-commerce* di kota Palembang. 2) Variabìel norma subjektif mìemiliki nilai signifikansi sebesar 0,0039, karena nilai signifikasi 0,0039 < 0,05 maka hipotesis diterima, yang bìerarti bahwa norma subjektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesiapan akuntan pada regulasi pajak *e-commerce* di kota Palembang. 3) Variabel kontrol perilaku memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, karena nilai signifikasi 0,001 < 0,05 maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa kontrol perilaku secara parsial berpengaruh signifikan tìerhadap kesiapan akuntan pada regulasi pajak *e-commerce* di kota Palembang.

Uji F

Uji F dapat dilihat melalui dengan membandingkan Fhitung terhadap Ftabel atau dapat melihat nilia signifikansinya, adapun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji F.

Model	*Sum Of Square*	*Df*	*Mean square*	*f*	*Sig*
Regressioon	89.884	4	22.461	27.669	<0.001
residual	24.237	30	0.811		
total	114.171	34			

Berdasarkan tabel 4 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 27.669 dan menggunakan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,001. Pada signifikansi atau taraf $\alpha = 0{,}05$ dengan df1 = 4 dan dan df2 = 34 dari daftar nilai kritis F diperoleh nilai F tabel sebesar 2.65. Karena nilai F hitung > F tabel (27.669> 2.65) dan nilai Sig. 0,001 < 0,05 maka secara statistik hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan variabel intervening yaitu niat berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dalam kesiapan akuntan menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisiìen determinasi *Adjusted* (R^2) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted (R^2).*

Model	*R*	*R square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of The Estimate*	*Durbin-Watson*
1	0.887	0.787	0.759	0.901	1.959

Berdasarkan hasil tabel 5 bahwa Nilai yang diperoleh adalah 0.759 hal ini mengartikan besar pengaruh yang diberikan adalah 75.9% variabel Sikap (S) Norma Subjektif (NS) dan Kontrol Perilaku (KP) dan variabel intervening yaitu Niat (N) terhadap variabel terikat dalam Kesiapan Akuntan (KA) menghadapi regulasi pajak *e-commerce* di era digital di kota Palembang, semua item dinyatakan valid adalah sebesar 75.9%; sedangkan sisanya sebesar 24.1% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi dan hasil uji analisis yang telah dilakukan maka dapat menyimpulkan bahwa: 1) Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap kesiapan akuntan dalam menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di Kota Palembang. 2) Variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan secara kesiapan akuntan dalam menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di Kota Palembang. 3) Variabel kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap kesiapan akuntan

dalam menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di Kota Palembang. 4) Variabel niat sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan akuntan dalam menghadapi regulasi pajak e-commerce di era digital di Kota Palembang. 5) Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, serta niat yang dimiliki akuntan terbukti menjadi faktor yang mendukung terbentuknya kesiapan profesional dalam memahami, menyesuaikan, dan menerapkan ketentuan perpajakan digital dalam praktik kerja. Semakin baik pemahaman dan penerimaan akuntan terhadap perubahan regulasi, maka semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam merespons tuntutan administrasi perpajakan digital yang berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Abdurrokhim. (2025). Digital economy and tax evasion: Analyzing the role of tax authorities in regulating e-commerce transactions. *Journal of Taxation Insights Policy Practice, 1*(1). https://doi.org/10.59784/jtipjournal.v1i1.7

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ali, K. J., Hanieh, J., & Negin, S. (2021). The application of the theory of planned behavior to nutritional behaviors related to cardiovascular disease among the women. *BMC Cardiovascular Disorders, 10*(11).

Alnetia, D. K. A., Neviyarni, & Herman, N. (2021). Increase student learning motivation with quantum learning model. *Consillium, 1*(2).

Amanah, H., & Sari, R. (2023). Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan. *Abdi Equator, 3*(1). https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.67378

Amiruddin, M., Khoirunnisa, N., & Supahar. (2021). Effect of variability on Cronbach alpha reliability in research practice. *JMSK, 17*(2). https://doi.org/10.20956/jmsk.v17i2.11655

Anastasya, D. O., Lina, M., Sariana, D., Hernianti, H., Rusli, & Matteo, R. (2025). Digital economy taxation in global perspective: A systematic literature review and cross-country comparison. *Amnesty, 8*(2).

Anisa, N. R., Aqilla, Z. A., & Dwi, I. (2024). Analisis e-commerce sebagai ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2*(1). https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.806

Ayu, K. L., & Savero, I. H. (2019). The influence of accounting students' perception of public accounting profession: A study from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting, 1*(1). https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art5

Azimul, M. W., & Imahda, K. F. (2021). Peran sistem informasi pelayanan pembayaran pajak dalam meningkatkan efektivitas wajib pajak. *Lawsuit, 3*(2).

Dwi, R. (2021). Theory of planned behavior, information technology, and taxpayer compliance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 23*(2).

Fahmi, T. A. A. (2020). Analisis indikator persepsi mahasiswa pada kegunaan teknologi keuangan. *Jurnal Akunida, 8*(2). https://doi.org/10.30997/jakd.v8i2.6835

Fajri, M. R. (2020). Analisa kepadatan kota, pergerakan dan perkembangan morfologi Kota Palembang, Indonesia. *Arsir, 4*(2). https://doi.org/10.32502/arsir.v4i2.2771

Fitri, J., & Nanda, T. A. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Kompetensi, 12*(2). https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4958

Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group.

Hasan. (2001). *Pokok-pokok materi statistik I*. Bumi Aksara.

Hasim. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal At-Taqaddum, 8*(1).

Hidayat, M., & Siska, Y. D. (2024). Digitalization and the changing landscape of tax compliance (Challenges and opportunities). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT), 1*(1). https://doi.org/10.62207/c2gyc030

Ira, A. D., & Nanda, N. (2020). Sensasi, persepsi, kognitif. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 20*(1). https://doi.org/10.30743/ibnusina.v20i1.59

Kamedi, Zulaikhah, F. N. N., & Qurrota, A. (2023). Peran akuntan dalam era digital 5.0 di Indonesia. *Sahmiyya, 2*(1). https://doi.org/10.23916/08419011

Karmilla, D. S. L. M. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dan alumni akuntansi dalam memilih karir profesi sebagai akuntan di Kota Kupang. *UNC, 13*(2).

Kotler, K. (2009). *Manajemen pemasaran*. Erlangga.

Nuriasih, N. M., Yasa, I. N. P., & Putra, P. Y. P. (2025). Theory of reasoned action sebagai lensa untuk memahami faktor penentu kepatuhan pajak WPOP non-karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 4*(1), 343–358. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5363

Saraswati, I., Annagayatul, H., & Siti, H. N. (2024). Undergraduate accounting students' perceptions of accounting careers in Indonesia on the accounting profession approach. *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR), 3*(6). https://doi.org/10.55927/ijar.v3i6.9660